

**SANKSI HUKUM BAGI PELAKU YANG MELIBATKAN ANAK DALAM
KEGIATAN PORNOGRAFI**

S K R I P S I

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sintuwu Maroso**

OLEH :

FADLUN H. PANELO

NPM : 91911403161044



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
Abstrak	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi	9
B. Pengertian Pelaku	10
C. Pengertian Anak	11
D. Pengertian Pornografi.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	17
B. Sumber-sumber Penelitian.....	17
C. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	18
D. Metode Analisis Masalah	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pornografi Menurut Aturan Perundang-Undangan	19
B. Implementasi Sanksi Bagi Pelaku Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Pornografi.....	40
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran-saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50

ABSTRAK SKRIPSI

Fadlun H. Paneo. 91911403161044, 2023 *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Melibatkan Anak Dalam Kegiatan Pornografi.* Di bimbing oleh Yusran Maaroef dan Erwin Taroreh.

Kata Kunci: Sanksi, Pelaku, Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi menurut arturan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah implementasi sanksi bagi pelaku pelibatan anak dalam kegiatan pornografi ? di dalam Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dilakukan terhadap bahan-bahan hukum dan peraturan tertulis, buku, literatur dan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi ini.

Adanya regulasi serta sanksi yang tegas bagi segala tindakan pornografi anak, perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, padahal remaja dipandang sebagai sumber daya yang paling besar dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, anak-anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dijaga karena dalam diri remaja sudah tertanam kehormatan, harga diri dan kebebasan sebagai manusia yang patut dijaga.

Hak istimewa anak-anak sangat penting bagi kebebasan dasar yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pertunjukan Negara-Negara Berkumpul tentang Hak Istimewa Anak Muda. Dilihat dari sudut pandang kehidupan bermasyarakat dan bernegara, generasi muda adalah penerima manfaat sekaligus gambaran masa depan negara, masa depan cita-cita negara, sehingga setiap anak mempunyai keistimewaan terhadap rasa aman dari kekejaman dan keterpisahan serta keterpisahan. kesetaraan dan peluang sosial. Anak-anak sebagai pengganti negara mempunyai arti penting bagi masyarakat. Gambaran anak-anak di tengah masyarakat berdampak pada gambaran masyarakat tersebut di kemudian hari. Hal ini kemudian menumbuhkan rasa kewajiban seseorang untuk ikut serta dalam upaya pengamanan generasi muda. Sebab, anak merupakan pihak yang benar-benar tidak berdaya menghadapi berbagai macam bahaya baik secara mental, fisik, dan sosial.

Di Indonesia, keamanan bagi anak tertuang dalam berbagai peraturan. Masing-masing bertujuan untuk melindungi kepentingan generasi muda dalam

berbagai bidang pekerjaan dan kehidupan dalam keluarga, wilayah setempat bahkan negara dan negara, karena sebenarnya anak-anak tidak mampu berbuat dan melindungi kecenderungannya mengingat keadaan dan kondisi. kondisi yang berdampak pada mereka.

Kemajuan zaman yang dibarengi dengan kemajuan ilmu pengetahuan menimbulkan berbagai permasalahan dan bahaya baru bagi anak baik secara fisik maupun mental. Media web yang mudah diakses oleh siapa saja seringkali menyajikan hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh anak-anak, seperti lokasi tertentu. Sejujurnya, ulasan reguler dan film animasi tidak pantas. Sayangnya, saat ini anak-anak muda tidak lagi berperan sebagai pengamat, melainkan sebagai pelaku.

Banyak peraturan dan pedoman yang diberikan oleh otoritas publik untuk mencegah penyebaran hiburan erotis, misalnya saja Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak, khususnya Pasal 66 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap individu dilarang mengatur, mengizinkan, melakukan, meminta untuk melakukan hal tersebut, atau ikut serta dalam melakukan hal tersebut. transaksi ganda moneter dan seksual terhadap anak-anak. Pasal 88 juga menyatakan bahwa siapa pun yang memanfaatkan anak secara finansial dan fisik dengan tujuan membantu diri sendiri atau orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (200.000.000 rupiah).

Pengaturan pasal 66 dan 88 Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Keamanan Anak terhadap tindak pidana pornografi anak menyatakan:

A. Yang dimaksud dengan transaksi ganda finansial atau berpotensi seksual adalah perbuatan curang yang dilakukan secara transparan melalui distribusi media cetak, elektronik, umum dan gadget inovasi data serta media.

B. Tidak ada pasal yang mengatur hiburan erotis anak-anak atau membatasi masuknya anak-anak untuk melakukan kesalahan tidak senonoh dalam peraturan keamanan anak.

Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Erotis merupakan suatu hal yang sah karena merupakan peraturan yang tidak sekedar mengatur keamanan anak dari demonstrasi pornografi anak. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 44 Tahun 2008, yang dimaksud dengan hiburan seksual diarahkan pada Pasal 1 angka satu yang berbunyi: pornografi adalah gambar, sketsa, representasi, foto, gubahan, suara, bunyi, gambar bergerak, kegiatan, animasi, diskusi, pengembangan tubuh, atau jenis pesan lainnya. lainnya melalui berbagai jenis media korespondensi serta pameran terbuka, yang berisi kata-kata kotor atau pelecehan seksual yang mengabaikan standar toleransi di arena publik.

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 disebutkan bahwa pornografi anak adalah segala bentuk hiburan seksual yang mencakup anak-anak atau termasuk orang dewasa yang bertindak atau melakukan hal-hal serupa. anak muda. Pasal 293 KUHP memberi arti bahwa perbuatan curang dalam memberikan atau berjanji memberikan uang atau barang dengan cara salah dalam menangani hubungan yang ada adalah dengan sengaja mendesak anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan yang tidak mencemarkan kualitas etika atau membiarkan demonstrasi tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. . dengan dirinya sendiri.

Saat ini di Indonesia, pornografi anak muda semakin marak dan semakin membuat stres. Pesatnya kemajuan kerangka data dan inovasi, selain memberikan manfaat yang signifikan, juga mempunyai dampak buruk yang

sangat besar. Media pornografi anak semakin mudah diakses melalui media elektronik dan cetak, dan pornografi anak merupakan gelombang terbaru yang bersifat destruktif karena kasus penyerangan terhadap anak dimanfaatkan dalam tayangan seksual lainnya. Sebagian besar mengakibatkan kematian dan cacat fisik dan mental yang mengakar.

Hiburan erotis anak muda adalah salah satu bentuk transaksi ganda seksual, sehingga keamanan anak-anak harus mendapat perhatian besar. Ada dua hal berbahaya dalam hiburan seksual anak-anak; Pertama dan terpenting, memasukkan anak-anak muda ke dalam pornografi berarti sama dengan memanfaatkan anak-anak muda untuk bekerja dalam jenis pekerjaan yang paling buruk. Kedua, mengizinkan remaja untuk mendapatkan hiburan seksual akan sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang dan kemajuan anak.

Orang-orang tertentu menganggap pertimbangan anak-anak di dunia prostitusi dan hiburan erotis di web sebagai peluang artikulasi anak-anak. Kebetulan, peluang artikulasi bagi anak-anak di dunia maya menimbulkan permasalahan baru, khususnya anak-anak yang terjebak dalam organisasi kejahatan seksual. Orang sering lupa bahwa pelaku seks telah lama melibatkan internet sebagai media untuk mendapatkan anak. Jenis pelanggaran seksual lainnya yang ditemukan di internet adalah perdagangan anak-anak secara online. Ada berbagai situs rahasia yang menjual anak muda untuk tujuan seksual. Beberapa anak hanya dijadikan objek pornografi dan beberapa anak lainnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan prostitusi.

Kasus prostitusi anak muda yang terungkap dalam organisasi antarpribadi ini merupakan bagian dari kejahatan seksual yang disebut sebagai Business Sexual Double-dealing of Kids (CSEC). CSEC adalah salah satu jenis kejahatan seksual

terkoordinasi yang sasarannya adalah anak-anak. Berbagai jenis ESKA yang banyak ditemukan di Indonesia adalah pornografi anak dan prostitusi anak. Pemanfaatan pornografi anak yang paling jelas adalah untuk menimbulkan gairah dan kepuasan seksual. Dengan kualitas hiburan seksual anak yang berperilaku seperti itu, maka tempat anak muda yang dimanfaatkan adalah korban. Semua penyintas pornografi anak-anak harus dilindungi seperti korban-korban lain dari transaksi ganda bisnis seksual terhadap anak-anak.

Kekhawatiran akan bahaya pornografi bagi generasi muda yang begitu besar, sehingga jika tidak diwaspadai akan berdampak buruk terhadap etika anak-anak Indonesia. Jika hal ini terjadi dalam jangka waktu lama tanpa ada yang menjaganya, Anda bisa membayangkan hasilnya. Berapa jumlah lagi anak muda Indonesia yang akan menjadi pelaku dan korban kebrutalan seksual? Karena, jika kasus ini tidak terkendali, akan ada pengaruh dan rantai aktivitas yang dibawa oleh hiburan seksual anak muda dan akan menimbulkan masalah publik yang jauh lebih besar.

Untuk membina kegiatan pengamanan anak, kita harus berhati-hati dan mewaspadai akibat buruk yang dapat menimbulkan korban jiwa dan kemalangan akibat pelaksanaan pengamanan anak yang tidak obyektif, sembrono dan sia-sia.

Berdasarkan substansinya, hiburan erotis remaja digital jelas termasuk dalam rencana pelanggaran kualitas etik dalam KUHP karena pelanggaran pornografi dalam KUHP antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 282 mengatur:

A. Menyiarkan, menampilkan atau memposting dalam karya terbuka, gambar atau artikel yang mengabaikan kehormatan,

B. Membuat komposisi, gambar atau barang (bertekad untuk berkomunikasi, tampil atau diposting di siang hari bolong),

C. Memasukkannya ke dalam negara, mengirimkannya, mengeluarkannya dari negaranya, atau menyimpannya (bertekad untuk mengkomunikasikan, menampilkan atau memasangnya di siang hari bolong)

D. Menawarkan atau menampilkannya seperti biasa (tanpa komponen di siang hari bolong).

2. Dalam Pasal 283, ditujukan untuk menawarkan/memberikan, menyerahkan atau mempertunjukkan komposisi/gambar atau barang yang menyalahgunakan keadilan kepada seseorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau patut dianggap bahwa ia belum berumur tujuh belas tahun.

Melaksanakan keamanan bagi anak-anak merupakan suatu kewajiban bagi umat manusia karena jaminan bagi anak-anak dijamin dalam berbagai dasar hukum, seperti pernyataan tentang hak-hak istimewa anak. Pernyataan tentang hak istimewa anak-anak ini menekankan beberapa hak yang dimiliki anak-anak.

Keistimewaan tersebut adalah:

A. Mendapatkan keamanan yang luar biasa, pintu-pintu dan kantor-kantor terbuka yang dijamin oleh peraturan, serta berbagai cara sehingga secara tulus, intelektual, etis, mendalam dan sosial mereka dapat tumbuh dengan kuat dan normal dalam kondisi peluang dan ketenangan.

B. Memiliki nama dan kemandirian sejak lahir.

C. Dapatkan dana pensiun yang dikelola pemerintah, termasuk makanan yang cukup, tempat berlindung, hiburan dan administrasi kesejahteraan. Selain itu, mereka juga mendapatkan bimbingan, perawatan dan perlakuan luar biasa jika mereka lemah.

D. Tumbuh dan dibesarkan dalam iklim yang penuh kehangatan dan keamanan berada di bawah perhatian dan tanggung jawab orang tuanya sendiri.

e. Segeralah mendapatkan asuransi dan bantuan jika terjadi kegagalan.

F. Mendapatkan rasa aman terhadap segala jenis pemborosan, ketidakpedulian dan penganiayaan serta terhadap segala aktivitas yang mengarah pada pemisahan.

G. Dibesarkan dalam jiwa yang sarat dengan pembelajaran, ketangguhan, persahabatan antar negara, keharmonisan dan persahabatan secara umum.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi menurut arturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah implementasi sanksi bagi pelaku pelibatan anak dalam kegiatan pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi menurut arturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui implementasi sanksi bagi pelaku pelibatan anak dalam kegiatan pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan hukum tentang tindak pidana pornografi menurut arturan perundang-undangan.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa Undang-undang menjelaskan tentang sanksi yang dapat dibagikan bagi pelaku yang melibatkan anak dalam kegiatan pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2018. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta
- _____. 2019. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin. 2015. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Bambang Waluyo. 2018. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi.
Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief. 2015. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenadamedia Group, Jakarta
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. Cepat dan Mudah Memahami Hukum
Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2017. Wajah Sistem perlindungan Anak Indonesia.
PT. Alumni, Bandung
- Maidin Gultom. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan.
Refika Aditama, Bandung
- Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam
Palembang
- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers,
Jakarta
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi. Pustakaprima, Medan
- _____. 2018. Hukum Perlindungan Anak,
Pustaka Prima, Medan
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta

Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

Satijipto Raharjo. 2015. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Wirjono Prodjodikoro. 2015. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Refika Adita, Bandung

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak